BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP *DOUBLE* BONUS PADA OPERASIONAL *HALAL NETWORK* HERBA PENAWAR ALWAHIDA INDONESIA (HPAI) DI KECAMATAN KRIAN KABUPATEN SIDOARJO

A. Praktik *Double* Bonus Pada Operasional *Halal Network* Herba Penawar Alwahida Indonesia (HPAI) Di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo

Herba Penawar Alwahida Indonesia (HPAI) merupakan salah satu perusahaan bisnis *Halal Network* atau Multi Level Marketing Berbasis Syariah di Indonesia yang fokus pada produk-produk herbal. Konsep *halal network* yang diterapkan dalam perusahaan HPAI ini yaitu segala produk yang dijual dan transaksinya telah berdasarkan pinsip-prinsip syariah dan telah dibuktikan dengan dimilikinya kelengkapan perizinan sertifikat DSN-MUI No. 002.36.01/DSN-MUI/IV/2015.[1] Dalam perusahaan HPAI terdapat beberapa istilah-istilah kepangkatan bagi agen aktif HPAI yaitu Agen Biasa, Manager, Senior Manager, Executive Manager, Director, Senior Director, dan Executive Director.

Untuk mendaftar menjadi agen aktif HPAI, seseorang harus mendaftar melalui seorang sponsor yang kemudian bertindak sebagai *upline* agen tersebut. Telah disepakati, untuk pendaftaran ini, seseorang bisa memilih untuk berinvestasi Rp. 10.000 atau berinvestasi Rp. 30.000, yang berlaku

[1] PT. Herba Penawar Alwahida Indonesia, *Buku Panduan Sukses HNI-HPAI*…,35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selamanya. Dengan investasi ini, agen baru (*downline*) tersebut dapat menggunakan sistem komputerisasi HPAI, buku panduan sukses HPAI dan buku katalog produk HNI-HPAI bagi yang mendaftar RP 30.000, mendapat diskon harga produk, menjualnya dan mendapatkan bonus sesuai dengan pangkat dan aturan yang telah ditetapkan, serta mendapatkan kesempatan untuk mengikuti seminar ataupun pelatihan yang dilaksanakan oleh HPAI.

Agar bisa mendapatkan pangkat yang lebih tinggi dan bonus yang lebih banyak, maka agen aktif HPAI harus bisa mengajak beberapa orang untuk bergabung dalam jaringannya. Dengan begitu semakin banyak orang bergabung dalam jaringannya maka semakin banyak pula bonus yang bisa didapatkan oleh agen aktif HPAI. Bonus yang didapatkan bukan dari perekrutan anggota, akan tetapi dari kuantitas belanja yang dilakukan oleh *upline* atau sponsor dan *downline* yang disponsorinya. Apabila *upline* tidak melakukan pembelanjaan produk baik dipakai sendiri maupun untuk dijual kembali, maka *upline* tidak akan bisa menerima bonus prestasi grup atau jaringannya, sekalipun *downline* yang disponsorinya melakukan pembelanjaan. Begitupun juga sebaliknya, apabila *upline* rajin melakukan pembelanjaan, tetapi *downline* yang disponsorinya tidak rajin melakukan pembelanjaan, maka *upline* tidak bisa mendapatkan *double* bonus (Bonus Prestasi Grup dan Bonus Prestasi Pribadi) dan hanya mendapatkan Bonus Prestasi Pribadi saja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam praktiknya di perusahaan HPAI, terdapat agen yang menjadi agen ganda padahal dalam aturan pada buku panduan sukses HPAI telah dijelaskan bahwa seseorang dilarang untuk memiliki nomor keagenan lebih dari satu.[2] Akan tetapi hal itu disisasati dengan cara mendaftarkan KTP dan nomor telepon orang lain untuk mendapatkan ID keagenan lain dengan tujuan mendapatkan *double* bonus. *Double* bonus yang dimaksud disini yaitu bonus prestasi pribadi yang didapatkan oleh *upline* secara otomatis ketika melakukan pembelanjaan produk dan bonus prestasi grup yang didapatkan *upline* ketika *downline* di bawah jaringan atau yang disponsorinya melakukan pembelanjaan. Karena dalam praktiknya menjual produk lebih mudah dibandingkan dengan merekrut anggota baru. Sehingga untuk melebarkan jaringanpun agen HPAI tersebut merasa kesulitan.

Agen HPAI yang menjadi agen ganda tersebut biasanya ketika melakukan pembelanjaan produk HPAI di stokis-stokis terdekat, terkadang menggunakan nomor keanggotaan miliknya atau menggunakan nomor keanggotaan lain yang didaftarkannya menggunakan nama orang lain. Sehingga data yang diinput oleh stokis HPAI nantinya yang masuk di AVO (*Agent Virtual Office*) bisa terlihat poin yang dimiliki dari pembelanjaan yang dilakukan pribadi dan poin yang didapatkan ketika *downline* yang disponsorinya juga melakukan pembelanjaan. Dari poin-poin tersebut, setiap

[2] Peraturan Keagenan Pasal 8 Nomor 1 tentang Larangan Keanggotaan Ganda.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bulannya akan diakumulasikan jumlah poinnya dan agen HPAI mendapatkan bonus sesuai dengan perhitungan bonus dan royalti agen seperti yang dijelaskan pada bab III sebelumnya.

Dengan demikian, agar agen aktif HPAI bisa mendapatkan *double* bonus maka agen tersebut melakukan pendaftaran keagenan kembali tetapi dengan menggunakan KTP dan nomor HP orang lain untuk mendapatkan Nomor ID keagenan lain. Dan ketika melakukan pembelanjaan, setiap produk yang dibeli memiliki nilai poin yang bisa didapatkan langsung oleh agen HPAI, sehingga nomor keagenan yang diberikan kepada stokis HPAI untuk diinput pembelanjaannya di AVO (*Agent Virtual Office*) terkadang menggunakan ID nya sendiri atau menggunakan ID lain yang didaftarkannya padahal ID tersebut juga miliknya sendiri. Dengan begitu agen HPAI tersebut bisa mendapatkan *double* poin dari pembelanjaan yang dilakukannya, dan pada akhir bulan penghitungan jumlah Target Prestasi (TP), agen tersebut bisa mendapatkan *double* bonus.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Islam Terhadap *Double* Bonus Pada Operasional *Halal Network* Herba Penawar Alwahida Indonesia (HPAI) Di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo

1. Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Larangan Keagenan Ganda tentang Praktik *Double* Bonus pada Operasional *Halal Network* Herba Penawar Alwahida Indonesia (HPAI) di Krian

Herba Penawar Alwahida Indonesia (HPAI) merupakan salah satu perusahaan bisnis *Halal Network* atau *Multi Level Marketing* berbasis Syariah di Indonesia yang fokus pada produk-produk herbal. Dalam perusahaan HPAI terdapat beberapa pihak yaitu *jā'il* selaku perusahaan, merupakan pihak yang berjanji akan memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil pekerjaan (*natijah*) yang ditentukan. Sedangkan *maj'ul lah* atau *'āmil* yaitu para agen HPAI selaku pihak yang melaksanakan akad *ju'ālah*.

Dalam operasionalnya agar agen aktif HPAI bisa mendapatkan *double* bonus maka agen tersebut melakukan pendaftaran keagenan kembali tetapi dengan menggunakan KTP dan nomor HP orang lain untuk mendapatkan Nomor ID keagenan lain. Dan ketika melakukan pembelanjaan, setiap produk yang dibeli memiliki nilai poin yang bisa didapatkan langsung oleh agen HPAI, sehingga nomor keagenan yang diberikan kepada stokis HPAI untuk diinput pembelanjaannya di AVO

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*Agent Virtual Office*) terkadang menggunakan ID nya sendiri atau menggunakan ID lain yang didaftarkannya padahal ID tersebut juga miliknya sendiri. Dengan begitu agen HPAI tersebut bisa mendapatkan *double* poin dari pembelanjaan yang dilakukannya, dan pada akhir bulan penghitungan jumlah Target Prestasi (TP), agen tersebut bisa mendapatkan *double* bonus. Padahal dalam peraturan keagenan pasal 8 terkait larangan keanggotaan atau keagenan ganda telah dijelaskan bahwa ;[3]

a. Setiap Agen dilarang memiliki nomor Agen lebih dari satu.
b. Dalam hal ditemukan nomor Agen lebih dari satu, maka Perusahaan berwenang menentukan nomor Agen tersebut yang masih aktif dan menonaktifkan nomor Agen yang tidak aktif.
c. Seorang Agen yang melakukan pendaftaran ulang atas Agen aktif dianggap tidak sah, sehingga nomor keagenan yang baru hasil daftar ulang otomatis dibatalkan.

Dari pemaparan tersebut, peneliti akan menganalisis peraturan larangan keagenan ganda dengan menggunakan asas-asas akad berikut:[4]

[3] PT. Herba Penawar Alwahida Indonesia, *Buku Panduan Sukses HNI-HPAI*…,63.
[4] Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*…,14-18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Asas Kesepakatan (*Mabda' ar-Radha'iyyah*), asas ini menjelaskan bahwa terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak.
2. Asas Kebebasan Berakad (*Mabda' Hurriyah at-Ta'aqud*), asas ini menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam syariat, dan memasukkan klausula apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak merugikan orang lain.
3. Asas Kemashlahatan (*Tidak Memberatkan*), asas ini menjelaskan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*masyaqqah*).
4. Asas Amanah, asas ini menjelaskan bahwa masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam transaksi dengan pihak lainnya, dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya.

Jika dilihat dari praktiknya, ketika seseorang telah mendaftar untuk menjadi agen HPAI, maka orang tersebut dianggap telah sepakat untuk menyetujui segala peraturan yang ada di perusahaan HPAI, termasuk peraturan larangan keanggotaan/keagenan ganda. Dalam menjalankan akad pun klausula-klausula yang dibuat juga tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merugikan para pihak. Karena akad yang dilakukan juga didasarkan pada tingkat kerja nyata yang harus ditunjukkan agen HPAI kepada perusahaan. *'Āmil* selaku agen HPAI juga tidak akan mendapatkan bonus apabila tidak melakukan penjualan produk seperti yang telah dijelaskan dalam buku panduan sukses HPAI mengenai perolehan bonus dan peraturan keagenan.

Hal tersebut telah sesuai dengan asas kesepakatan dan kebebasan berakad seperti dirumuskan dalam kaidah hukum Islam berikut :

"Pada asasnya akad itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan atas diri mereka melalui janji".

Selanjutnya asas amanah, menurut peneliti, agen HPAI yang mendapatkan *double* bonus dengan melakukan agen ganda tidak mencerminkan telah menerapkan asas tersebut. Padahal dengan adanya asas amanah diharapkan para pelaku bisnis mempunyai itikad baik dalam menjalankan bisnisnya. Akan tetapi, pada kenyataannya yang dilakukan agen HPAI tersebut jelas tidak amanah dan tidak jujur kepada mitra kerjanya. Mitra kerja yang dimaksudkan adalah agen stokis *halalmart* dan perusahaan HPAI tersebut. Agen HPAI tersebut memberikan ID keagenan kepada agen stokis untuk bergantian diinputkan atas pembelanjaan produk yang dilakukannya, tanpa sepengetahuan agen

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

stokis *halalmart* dan perusahaan HPAI bahwa ID tersebut pemiliknya sama.

Agen HPAI yang melakukan keagenan ganda dengan tujuan mendapatkan *double* bonus tersebut telah melakukan kedzaliman terhadap perusahaan tersebut. Agen tersebut bisa mendapatkan bonus dari agen yang disponsorinya, padahal agen yang didaftarkan dibawah sponsornya hanyalah akun palsu yang sebenarnya juga merupakan milik agen HPAI tersebut. Padahal Allah telah melarang perbuatan *dzalim*, sebagaimana firman-Nya dalam Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 279;

...لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

"…Kamu tidak boleh menzalimi orang lain dan tidak boleh dizalimi orang lain." (QS. Al-Baqarah [2]: 279).[5]

Sehingga dengan penjelasan peneliti tentang asas amanah tersebut, maka asas kemashlahatan yang seharusnya dimaksudkan untuk mewujudkan kemashlahatan bagi para pihak yang mana tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*masyaqqah*) tidak tercermin dalam praktik *double* bonus pada operasional *halal network* Herba Penawar Alwahida Indonesia (HPAI) di Krian. Kerugian disini yaitu Bonus Prestasi Grup yang seharusnya tidak perlu diberikan oleh perusahaan, akan tetapi agen HPAI tersebut mendapatkannya dengan melakukan keagenan ganda.

[5] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*…, 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari uraian keempat asas yang telah disebutkan di atas, menurut peneliti asas-asas akad dalam pelaksanaan praktik peraturan larangan keagenan ganda terhadap perolehan *double* bonus tidak sepenuhnya diterapkan, karena bertentangan dengan asas amanah dan kemashlahatan.

2. Analisis Hukum Islam Terhadap Sah dan Tidaknya *Double* Bonus Pada Operasional *Halal Network* Herba Penawar Alwahida Indonesia (HPAI) Di Krian

Dari pemaparan masalah sebelumnya, peneliti akan menganalisis perolehan *double* bonus pada operasional *halal network* perusahaan Herba Penawar Alwahida Indonesia (HPAI) di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo menggunakan hukum Islam sebagai pisau analisis. Sah dan tidaknya perolehan *double* bonus yang didapatkan oleh agen HPAI akan peneliti analisis dengan menggunakan *Ju'ālah*.

Setiap royalti atau bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota baik besaran maupun bentuknya harus berdasarkan pada prestasi kerja nyata yang dilakukan oleh para anggota HPAI. Namun dalam praktiknya terdapat agen HPAI yang menjadi agen ganda dengan tujuan mendapatkan *double* bonus.

Dalam Islam bonus disebut dengan *ju'ālah* yang dapat diartikan sebagai sesuatu yang disiapkan untuk diberikan kepada seseorang yang berhasil melakukan perbuatan tertentu, atau juga diartikan sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuatu yang diberikan kepada seseorang karena telah melakukan pekerjaan tertentu. Sedangkan di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 62/DSN-MUI/XII/2007 menjelaskan bahwa *ju'ālah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan (*reward*/ *'iwadh*/ *ju'l*) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.[6]

Jumhur Ulama sepakat bahwa hukum *ju'ālah* adalah mubah. Seperti dijelaskan pada ayat berikut ini;

قَالُواْ نَفۡقِدُ صُوَاعَ ٱلۡمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِۦ حِمۡلُ بَعِيرٖ وَأَنَا۠ بِهِۦ زَعِيمٞ ﴿٧٢﴾

Artinya: Penyeru-penyeru itu berkata : "Kami kehilangan alat takar, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya". (QS. Yūsuf [12] : 72)[7]

Ayat tersebut menjelaskan bahwa ketika seseorang berhasil melakukan pekerjaan yang telah ditentukan, maka orang tersebut berhak mendapatkan imbalan tertentu yang telah dijanjikan. Seperti halnya pelaksanaan yang ada di perusahaan HPAI, ketika agen HPAI telah melakukan penjualan produk dan mendapatkan poin dari setiap penjualan produk tersebut, maka agen HPAI tersebut berhak mendapatkan bonus sesuai dengan Target Prestasi yang telah dilakukannya.

[6] Fatwa DSN-MUI No: 62/DSN-MUI/XII/2007, 4.
[7] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*…, 244.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut jumhur ulama rukun dan syarat *ju'ālah* adalah sebagai berikut:[8]

1. *Jā'il* (orang yang memberi upah) : *baligh*, cakap hukum, berakal, dan bijaksana.
2. *'Āmil* (orang yang melaksanakan akad) : memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan.
3. Pekerjaan yang dilakukan : telah selesai dilakukan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.
4. Upah atau hadiah (*reward*/ *'iwadh*/ *ju'l*) : harus jelas jumlahnya dan haruslah harta yang diketahui.
5. *Sighah* : berisi izin untuk melaksanakan dengan permintaan yang jelas, menyebutkan imbalan yang jelas dan adanya komitmen untuk memenuhinya.

Menurut peneliti dari rukun dan syarat *ju'ālah* perolehan *double* bonus pada operasional *halal network* Herba Penawar Alwahida Indonesia (HPAI) di Krian, yang menjadi *jā'il* (orang yang memberi upah) adalah perusahaan. Orang-orang yang mengelola perusahaan, dari pimpinan, dewan komisaris, dewan direksi adalah orang yang telah *baligh*, cakap hukum, berakal, dan bijaksana.

[8] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), 315.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya *'Amil* (orang yang melaksanakan akad) harus memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan. Dalam perusahaan HPAI yang menjadi *agency center*, stokis, dan agenstok adalah orang yang memang telah mampu untuk melaksanakan pekerjaan. Sedangkan dalam praktiknya terdapat agen yang memiliki ID ganda dengan tujuan mendapatkan *double* bonus. Walaupun agen tersebut mampu melaksanakan pekerjaan, akan tetapi cara yang dilakukannya salah. Yaitu salah satu ID keagenan palsu yang didaftarkannya tidak melakukan pekerjaan apapun. Karena pada kenyataanya yang melakukan pekerjaan hanya satu agen saja tapi diatasnamakan ID keagenan lain yang dimilikinya.

Dalam hal pekerjaan yang dilakukan para agen HPAI yaitu menjual produk-produk herbal yang halal dan mengajak orang-orang untuk ikut bergabung menjadi agen HPAI serta memberikan pengarahan agar agen baru atau *downline* tersebut bisa melakukan penjualan. Dengan begitu ketika *upline* maupun *downline* melakukan pembelanjaan di stokis-stokis *halalmart* maka akan mendapatkan poin dari masing-masing produk yang dibelinya yang akan dijual lagi ataupun untuk dipakai sendiri. Upah yang diberikan oleh perusahaan HPAI sudah jelas berdasarkan aturan perolehan royalti atau bonus serta poin yang bisa diperoleh ketika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan pembelanjaan yang terdapat dalam buku panduan sukses HPAI dan buku katalog produk HNI-HPAI.

Dalam hal *sighah* pada kasus ini, ketika seseorang telah mendaftar untuk bergabung menjadi agen HPAI, maka agen tersebut bisa mendapatkan imbalan dengan perhitungan sesuai aturan yang telah ditetapkan pihak perusahaan HPAI dan usahanya dalam melakukan pembelanjaan produk dengan menjual maupun dipakai sendiri serta pembelanjaan yang dilakukan oleh *downline* yang disponsorinya.

Berdasarkan pada rukun dan syarat yang telah dijelaskan di atas, maka praktik perolehan *double* bonus pada operasional *halal network* di perusahaan Herba Penawar Alwahida Indonesia (HPAI) di Krian, tidak memenuhi rukun dan syarat *ju'ālah* yaitu *'āmil* (orang yang melaksanakan akad).

Hal tersebut seperti yang dijelaskan dalam hadist Nabi berikut ini :

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا (رواه مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ)

"Barang siapa menipu kami, maka ia tidak termasuk golongan kami." (Hadist Nabi Riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah)[9]

[9] Al-Imam Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Baitul Afkar, 1998), 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan diperkuat dengan Qur'an Surat An-Nisa ayat 29

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ

"Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku sukarela di antaramu…" (QS. An-Nisa [4]: 29)[10]

Sebagaimana hadist dan ayat Al-Quran yang diungkapkan di atas, maka perolehan *double* bonus (Bonus Prestasi Pribadi dan Bonus Prestasi Grup) yang didapatkannya tidak sah. Walaupun agen tersebut yang bekerja dan menjalankan kedua akun tersebut, namun cara yang dilakukannya salah. Agen tersebut melakukan keagenan ganda dengan tujuan yaitu untuk mendapatkan bonus lebih banyak dan dianggap jaringannya telah berkembang karena telah mensponsori agen baru. Padahal dalam peraturan keagenan juga telah disebutkan akan larangan keagenan ganda tersebut.

[10] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*…, 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id